



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H. Zaeru, S.E. Bin La Ada;
2. Tempat Lahir : Wakuru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan M.H. tamrin nomor 39A, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa H. Zaeru, S.E. Bin La Ada ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
- Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1967/P.3.11/Epp.2/08/2019, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-32/RP-9/07/2019, yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa H. Zaeru, S.E. Bin La Ada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Zaeru, S.E. Bin La Ada dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Gambar Ukur Nomor 1408/Tahun 2013, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia H. Zaeru, S.E. bin La Ada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke Kantor Notaris Musnawir, S.H. di Jalan W.R. Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk meminta bantuan kepada Notaris Musnawir, S.H. alias Odi bin Mausos Patu menguruskan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dibeli dari Hj. Siti Jujur yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Atas permintaan tersebut, Notaris Musnawir, S.H. alias Odi bin Mausos mengarahkan terdakwa kepada stafnya yaitu saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka guna menguruskan secara teknis dengan pihak Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa salah satu dokumen pengurusan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah adalah blangko gambar ukur dari Kantor

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kota Baubau yang sudah diisi oleh saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka sesuai data yang ada pada Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah disertai dengan kompensasi antara Hj. Siti Jujur dengan terdakwa yaitu mengenai lokasi tanah, keterangan pemohon, keterangan pengukur, serta persetujuan batas bidang tanah atas nama La Zili, Wa Taiya, dan La Moane;

- Setelah mengisi blangko gambar ukur tersebut dengan nomor 1408/tahun 2013, saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka menyerahkan blangko gambar ukur tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh La Zili, Wa Taiya, dan La Moane sebagai persetujuan batas bidang tanah, setelah terdapat tanda tangan ketiga orang tersebut terdakwa menyerahkan kembali blangko gambar ukur kepada saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka di Kantor Notaris Musnawir, S.H.;
- Bahwa tanda tangan atas nama La Moane dan Wa Taiya dalam blangko gambar ukur tersebut diduga palsu karena La Moane pada saat itu sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan sedangkan Wa Taiya telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 September 1999 sesuai surat keterangan kematian/penguburan dari Mogotman selaku Lurah Wangkanapi nomor: 474.3/1471/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dengan demikian maka blangko gambar ukur tersebut terdapat keterangan yang tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan sebenarnya atau palsu;
- Bahwa dengan blangko gambar ukur yang diduga palsu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau yang akhirnya pada tahun 2014 terbit Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01992 dengan luas tanah 5.742 M² atas nama terdakwa, dengan demikian maka terdakwa telah memasukkan tanda tangan palsu atau keterangan palsu ke dalam suatu akta yang kemudian digunakan sebagai salah satu persyaratan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa dengan penggunaan gambar ukur nomor 1408/tahun 2013 untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01992 Tahun 2014 oleh terdakwa melalui saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat bin La Ode Ndoaka telah merugikan La Moane selaku pemilik tanah tersebut dengan bukti Sertifikat Hak Atas Tanah nomor 00640 tahun 2004;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia H. Zaeru, S.E. bin La Ada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-oleh isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke Kantor Notaris Musnawir, S.H. di Jalan W.R. Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk meminta bantuan kepada Notaris Musnawir, S.H. alias Odi bin Mausso Patu menguruskan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dibeli dari Hj. Siti Jujur yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Atas permintaan tersebut, Notaris Musnawir, S.H. alias Odi bin Mausso mengarahkan terdakwa kepada stafnya yaitu saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka guna menguruskan secara teknis dengan pihak Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa salah satu dokumen pengurusan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah adalah blangko gambar ukur bernomor 1408 tahun 2013 dari Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau yang sudah diisi oleh saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka sesuai data yang ada pada Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah disertai dengan kompensasi antara Hj. Siti Jujur dengan terdakwa yaitu mengenai lokasi tanah, keterangan pemohon, keterangan pengukur, serta persetujuan batas bidang tanah atas nama La Zili, Wa Taiya, dan La Moane;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengisi blangko gambar ukur tersebut, saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka memberikan blangko ukur tersebut kepada terdakwa untuk ditanda tangani pada kolom tanda tangan persetujuan tetangga atas batas bidang tanah oleh La Zili, Wa Taiya, dan La Moane, setelah ada tanda tangan ketiga orang tersebut terdakwa menyerahkan kembali blangko gambar ukur kepada saksi La Ode Rachmat Widayat Ndoaka, S.H. alias Dayat bin La Ode Ndoaka di Kantor Notaris Musnawir, S.H.;
- Bahwa tanda tangan atas nama La Moane dan Wa Taiya dalam blangko gambar ukur tersebut diduga palsu karena La Moane pada saat itu sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan sedangkan Wa Taiya dalam blangko gambar ukur tersebut diduga palsu karena Wa Taiya telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 September 1999 sebagaimana surat keterangan kematian/penguburan dari Mogotman selaku Lurah Wangkanapi nomor: 474.3/1471/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dengan demikian maka blangko gambar ukur tersebut isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangannya seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa blangko gambar ukur yang diduga palsu tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau melalui Kantor Notaris Musnawir, S.H. yang akhirnya pada tahun 2014 terbit Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01992 dengan luas tanah 5.742 M² atas nama terdakwa;
- Bahwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01992 Tahun 2014 tersebut terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dimana lokasi tanah tersebut berada di dalam lokasi tanah milik La Moane dengan bukti Sertifikat Hak Atas Tanah nomor 00640 yang diterbitkan tahun 2004 dengan luas 17.565 M², dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi La Moane selaku pemilik tanah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rudianto Chandra Alias Kojek Bin La Moane

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemalsuan dan penyerobotan tanah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2014 bertempat di Kota Baubau, adapun surat yang diduga dipalsukan oleh saudara H. Zaeru tersebut berupa surat penguasaan fisik berupa tanah yang ditanda tangani oleh saudara H. Zaeru dan diketahui oleh lurah setempat;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tepatnya dibelakang Kantor Dinas perhubungan Kota Baubau;
- Bahwa dasar saksi dari sertifikat sehingga melapor ke Polisi hal tersebut karena berawal dari tanah orang tua yang sudah memiliki sertifikat dengan nomor 00640 dengan luas tanah 17.565 m², (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh lima meter) kemudian saudara H. Zaeru juga membuat sertifikat dengan nomor 01992 diatas tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi datang kelokasi sekitar bulan September 2018 bersama teman-teman saksi dan waktu itu karena rumputnya sudah padat maka saksi suruh teman-teman untuk beli parang, ternyata tidak bisa dibersihkan pake parang sehingga dibersihkan pake alat berat, dan pada saat itu saksi kemudian meminta kepada BPN untuk pengembalian batas karena pada waktu itu ada beberapa batas-batas tapi sudah tidak jelas bahkan ada pagar batu;
- Bahwa pada saat ada Ekskavator milik PT. Merah Putih, pada waktu itu tiba-tiba datang H. Zaeru mengatakan bahwa tanah ini milik saya, akan tetapi saksi tidak hiraukan, sambil saksi mencari tahu dia beli dari siapa;
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau saudara H. Zaeru tersebut memperoleh tanah tersebut dari saudara La Taedo orang tua dari saudara

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Pandrong, akan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada Bapaknya Pandrong tersebut tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saudara H. Zaeru akan tetapi tanah tersebut dijual kepada saudara Muliadi dan kemudian saudara Muliadi menjual tanah tersebut kepada orang tua saksi yaitu La Moane;

- Bahwa menurut H. Zaeru tanah yang digarap saksi adalah miliknya hanya sebagian saja dan saksi belum tahu dibagian mana tanahnya H. Zaeru;
- Bahwa beberapa hari setelah melaporkan kepolisi saksi tetap datang dilokasi membersihkan dengan teman-teman kemudian saksi mengetahui dilokasi ada satu orang yang bertanya kepada saksi, kau tidak tahu saya kah, saksi menjawab ada apa bu, saya ini istrinya Ridwan Firdaus dan mengatakan tanah saya ini berbatas dengan tanah La Moane orang tua saksi;
- Bahwa kemudian yang saksi lakukan terhadap istrinya Ridwan Firdaus, saksi meminta foto copy sertifikat kemudian saksi diperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01301 yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang diterbitkan tahun 2010 atas nama Ridwan Firdaus, ternyata didalam sertifikat tersebut berbatasan dengan tanah La Moane milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Sertifikat tanah milik Terdakwa dan didalam sertifikat tanah H. Zaeru Nomor 01992 atas nama H. Zaeru sebenarnya kalau digambar sertifikat yang sebenarnya tanah itu berbatasan dengan Ridwan Firdaus akan tetapi didalam sertifikat pak H. Zaeru berbatasan dengan La Moane dan itu tidak masuk akal karena pada tahun 2011 Ridwan Firdaus sudah berbatasan dengan tanah La Moane sementara H. Zaeru tahun 2013 berbatasan dengan Ridwan Firdaus artinya ada tumpang tindih dalam sertifikat itu;
- Bahwa menurut data gambar saksi, sebenarnya tanah yang berbatasan dengan H. Zaeru ini tidak ada;
- Bahwa saat pembuatan sertifikat milik H. Zaeru, Ridwan Firdaus tidak dipanggil untuk saksi batas, kalau disertifikat itu seharusnya berbatas dengan Ridwan Firdaus tetapi kenyataannya berbatas dengan Wa Taiya sementara Wa Taiya tidak ada tanahnya disitu;
- Bahwa tidak ada tanahnya Wa Taiya yang ada hanya tanahnya Ridwan Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk Cucunya Ibu Wa Taiya mengakui dihadapan penyidik bahwa tanah milik La Moane berbatasan dengan tanah milik Ridwan Firdaus;
- Bahwa ada tanda tangannya Wa Taiya ada di Gambar surat ukur;
- Bahwa yang melakukan pengukuran itu dari Kantor pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa setelah itu saudara H. Zaeru datang dirumah saksi yang pada pokoknya meminta kepada saksi untuk mencabut laporan saksi dipolisi tetapi saksi jawab tidak semudah itu dicabut karena prosesnya sudah jauh apalagi sudah ada Praperadilan;
- Bahwa menurut Saksi dalam Sertifikat H. Zaeru beli tanah tahun 2013 sedangkan orang tua Saksi beli tanah itu tahun 1999 yang menyaksikan saat itu yaitu Bapak dan Ibu saksi langsung dengan penjualnya yaitu Muliyadi;
- Bahwa ibu saksi tidak pernah menerima surat dari BPN, hanya tiba-tiba muncul formulir kosong yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Bukit Wolio Indah dan yang saksi dengar tahun 2013 yang mengajukan Blanko kosong itu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sertifikat ganda tersebut setelah saksi mengurus balik nama di Kantor Pertanahan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli tanah dari Hj. Sitti Jujur yang diketahui oleh Lurah Bukit Wolio Indah yaitu Pak Noviar Nasihu Zunu;

2. Saksi Noviar Nasihu Zunu Bin Nasihu Zunu

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Bukit Wolio Indah sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah lokasi milik Hj. Sitti Jujur yang dibeli oleh H. Zaeru, kemudian saksi dipanggil polisi baru saksi ketahui ada masalah;
- Bahwa H. Zaeru ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pemalsuan Surat penguasaan fisik berupa tanah pada Saat tahun 2013, waktu itu H. Zaeru

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu datang dengan anaknya Hj. Sitti Jujur di kantor saksi sebanyak 5 (lima) kali, dan Hj. Sitti Jujur pernah ikut datang 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi ditanyakan perihal Transaksi pengalihan Hak antara pihak pertama Hj. Sitti Jujur dengan pihak kedua H. Zaeru;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai kopensasi untuk tanggalnya sudah lupa hanya bulannya bulan Mei 2013;
- Bahwa yang dialihkan yaitu Hak atas tanah Hj. Sitti Jujur dialihkan kepada H. Zaeru dan saat pengalihan tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Hj. Sitti Jujur mengakui tanah miliknya saat itu Hj. Sitti Jujur membuat surat pernyataan bahwa tanah itu adalah miliknya, (saksi memperlihatkan surat pernyataan tersebut kepada Majelis Hakim);
- Bahwa yang hadir saat itu 2 (dua) orang anaknya Hj. Sitti Jujur dengan H. Zaeru karena Hj. Sitti Jujur sementara sakit;
- Bahwa pada saat ada permintaan surat pengakuan atau surat penguasaan tanah itu saksi waktu itu melakukan cek ke lokasi dengan H. Zaeru dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa yang mengajukan nama batas-batas itu adalah anaknya Hj. Sitti Jujur dan saat itu tidak ada bangunan rumah hanya yang ada 1 (satu) pohon ditengah-tengah kebun itu, dan saat itu tidak ada orang bekas berkebun;
- Bahwa Saksi lebih banyak menerima data-data mengenai tanah yang dibeli H. Zaeru dari anaknya Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ridwan Firdaus dan tidak pernah bertemu orang yang bernama Rudianto Candra;
- Bahwa saat itu kami kesulitan panggil saksi batas karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa yang bertanda tangan saat itu yaitu Saksi yang mengetahui pada saat ada pengalihan penguasaan fisik, dan saksi yang mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa dalam surat pernyataan pengalihan tanah ada orang yang bernama La Ode Zaruju karena dia sebagai Ketua RW dan saat itu dia tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Zaruju sebelum bertanda tangan saksi antar kelokasi untuk mengetahui kebenaran lokasi itu dan menurut keterangan La Ode Zaruju tanah tersebut pernah dikelola oleh Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa ada saksi Abidin yang kebetulan tidak jauh dari tanah itu dan menurut keterangan Abidin bahwa tanah tersebut ada pemiliknya yaitu Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa waktu membuat surat pernyataan pengalihan tanah H. Zaeru, itu hanya membantu menyampaikan kepada saksi bahwa tanah itu adalah tanah milik Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Jili, dengan La Moane saksi kenal sedangkan Wa Taiya Saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut saksi, anaknya Hj.Sitti Jujur saat itu yang memberikan keterangan tanah tersebut berbatasan dengan tanahnya La Moane;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada La Ode Zaruju dan Abidin, mereka pernah berkebun disitu, tapi kalau alamat sekarang mereka tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamatnya Wa Taiya dan tidak sempat menanyakan;
- Bahwa semua anak-anak Hj. Sitti Jujur bertandatangan dihadapan saksi selaku Lurah di Kelurahan Bukit Wolio Indah;
- Bahwa hanya satu orang anak Hj. Sitti Jujur yang tidak bertandatangan karena sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa menurut keterangan mereka dari tahun 1960-an sampai tahun 1970-an orang tuanya mereka sudah berkebun di tanah itu;
- Bahwa mendapatkan cap jempolnya Hj.Sitti Jujur karena pernah menghadap sama saksi di kantor Kelurahan Bukit Wolio Indah;
- Bahwa setelah dikeluarkan surat pernyataan kemudian setelah 4 hari datang H. Zaeru bersama Staf dari Notaris Musnawir memperlihatkan gambar ukur mengajukan kepada saksi untuk pengajuan proses sertifikat;
- Bahwa di dalam permohonan sertifikat sudah ada Surat Ukurnya dan yang menandatangani Gambar Surat Ukur seingat Saksi dari Pertanahan, Cuma dibawa oleh H. Zaeru bersama staf Notaris Musnawir;
- Bahwa Gambar Surat Ukur tersebut kop suratnya dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar informasi dari karyawan Notaris Musnawir bahwa tanah tersebut sudah ditinjau oleh pegawai pertanahan,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan para saksi dibagian bawah kertas gambar surat ukur sedangkan H. Zaeru tidak ada tandatangannya hanya nama saja;
- Bahwa saksi batas yang membubuhkan tanda tangan yaitu La Jili sebelah Timur, yang lain belum tanda tangan kemudian saksi sampaikan untuk tanda tangan Wa Taiya sebelah Selatan dan La Moane sebelah Barat dan nanti mereka yang bawaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangani;
- Bahwa saksi ingat luas tanah yang dilepaskan haknya yaitu seluas 5.700 m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi), waktu itu tidak ada pengukuran hanya anaknya Hj. Sitti Jujur tunjuk saja bahwa luasnya tanah ini ada lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang keberatan di kantor Kelurahan bahwa tanah itu milik Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa setiap orang mengajukan permohonan dilakukan verifikasi atau data terhadap surat-surat lain mana tahu ada tanah tersebut sudah dilakukan pelepasan Hak, pada waktu itu sudah dicari data-data tersebut dan tidak ditemukan karena Kantor kelurahannya juga baru habis terbakar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Mulyadi yang merupakan suami mantan Lurah Bukit Wolio Indah dan Mulyadi ini bukan suami Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa pada tahun 2013 oleh Saksi surat-surat disampaikan kepada pihak-pihak dan ditanyakan kepada mereka bahwa tanah ini belum dialihkan kepada orang lain kemudian dijawab anaknya Hj. Siti Jujur, "tanah belum pernah dialihkan kepada orang lain selain kepada H. Zaeru";
- Bahwa tanah kompensasi itu dibikin dan di tindak lanjuti oleh H. Zaeru dengan berupa pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh Hj.Sitti Jujur dan meminta kepada saksi untuk datang dirumah H. Zaeru untuk menyaksikan;
- Bahwa yang datang waktu itu ada 5 (lima) orang dari anak Hj.Sitti Jujur dan dari pihak H. Zaeru saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa ada penyerahan kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), saksi tanda tangan diatas meterai juga disaksikan saudara La Ode Zaruju dan Abidin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang Saksi tidak mengerti;

3. Saksi Musnawir, S.H. Alias Odi Bin Mausio Patu

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi Notaris sejak tahun 2000 bersamaan dengan PPAT;
- Bahwa saksi mengerti pada tahun 2013 H. Zaeru datang di Kantor saksi dengan tujuan untuk dibantu pengurusan sertifikat dan waktu itu saksi arahkan ke staf saksi yaitu La Ode Rahmat Hidayat untuk membantu menguruskan sertifikat tersebut setelah itu saksi tidak ketahui lagi bagaimana masalah selanjutnya;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak turun sendiri tetapi menyuruh staf La Ode Rahmat, karena ada permohonan dari H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat;
- Bahwa menurut staf saksi bahwa tanah itu sudah ditinjau oleh BPN untuk dilakukan pengukuran tanah tersebut yang kemudian diketahui oleh Lurah setempat;
- Bahwa waktu pengukuran La Ode Nur Hidayat tidak ikut dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah itu tidak ada penyampaian dari staf saksi;
- Bahwa waktu pengumuman pengukuran biasanya 3 bulan;
- Bahwa anak buah saksi memfasilitasi pengurusan tanah H. Zaeru sampai terbit sertifikat;
- Bahwa dulu La Ode Rahmat Hidayat bekerja sama saksi sekarang dia bekerja di kantor Notaris di Kendari;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang melakukan pengukuran tanah yang belum ada sertifikat adalah dari kantor BPN, ada bagian seksi pengukuran;
- Bahwa menurut saksi belum ada yang terjadi seperti ini, tanah yang ada sertifikatnya pada saat tahun-tahun berikutnya kemudian ada pihak lain yang juga menerbitkan sertifikat terhadap tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa di kantor BPN ada data tanah yang sudah terbit sertifikatnya disertai buku tanah;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang yang mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat dan permohonan pengukuran tanah tetapi tanah milik orang, seharusnya dari pihak kantor BPN mengetahui karena setiap tanah yang sudah dilakukan pengukuran oleh BPN tentu ada data di kantornya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

4. Saksi La Ode Sihidin Alias Sahidin Alias La Uju Bin La Ode Ntilole

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa H. Zaeru membeli tanah dibagian Perumahan Medy Brata Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa tanah yang dibeli H. Zaeru adalah tanah milik orang tua saksi yang dahulu namanya Wa Juju setelah pulang dari Tanah Suci diganti namanya menjadi Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa nama Bapak saksi bernama La Ode Ntilole, dan yang masih hidup Mama nya saksi;
- Bahwa Saksi bersaudara 6 (enam) orang dan saksi anak ke 3 (tiga), yaitu Baharuddin, Wa Sai, La Ode Sahidin, La Oba, Wa Sahiya, Nursia;
- Bahwa La Uju itu juga nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Zaeru membeli tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua saksi ada tanahnya karena dulu pernah tinggal di lingkungan kowa-kowa, Kelurahan Bukit Wolio Indah;
- Bahwa ada rumah ditanah orang tua saksi dan orang tua saksi juga berkebun ditanah tersebut sebelum saksi lahir sampai tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah orang tua saksi, hanya mengetahui luas tanahnya 100 m² X 50 m²;
- Bahwa ada tanahnya La Jili ada disekitar tanah orang tua saksi;
- Bahwa tidak ada tanahnya Wa Taiya disekitar tanah orang tua saksi;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan La Moane sebagai kontraktor dan buka bengkel;
- Bahwa La Moane ada tanahnya yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa waktu tanahnya dijual oleh orang tua saksi kepada H. Zaeru saksi tidak dikasih tau;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tahu tanahnya mau dijual pada saat mau dilakukan pembayaran, dan orang tua saksi menyampaikan kepada saksi tanahnya yang di Bukit Wolio Indah dijual kepada Pak Haji (H. Zaeru);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual orang tua saksi kepada H. Zaeru, dan saksi pernah terima uang harga tanah dari orang tua saksi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi pembayaran semua anak-anaknya hadir termasuk saksi, kecuali Baharuddin yang tidak hadir;
- Bahwa pembayaran dilakukan dirumahnya H. Zaeru;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan pengalihan hak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

5. Saksi Istiqamah, S.H. Alias Isti Binti La Palopo

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Kota Baubau di Bagian Seksi Pengukuran sudah 9 (sembilan) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah atas permohonan H. Zaeru yaitu tanah di Kowa-kowa Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dilakukan pengukuran oleh saksi adalah tanah milik H. Zaeru;
- Bahwa Saksi ada Surat Tugas dari Kepala Seksi Pengukuran yaitu Herman Saeri untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa permohonan dibawa dan diajukan oleh pegawai Notaris yang bernama Dayat yang antar ke loket dan bertemu dengan saksi dan Terdakwa tidak datang ke Kantor Pertanahan sewaktu mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa yang mengisi Gambar Ukur ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. Zaeru sewaktu dilokasi saat pengukuran dan saat itu H. Zaeru bertanda tangan selaku pemohon;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat gambar ukur dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*);
- Bahwa yang turun ke lokasi yaitu pemohon, saksi, teman saksi (La Ode Safrin), saksi La Ode Rahmad Widayat, Lurah tidak datang;
- Bahwa sebenarnya harus dihadiri pihak kelurahan untuk menyaksikan dilakukannya pengukuran dan saksi melakukan pengukuran tanpa dihadiri pihak kelurahan karena sudah keluar surat tugas sehingga saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa blanko boleh dibawa pulang untuk ditandatangani Lurah, pemohon, dan ditandatangani bagian perbatasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi dan ada sertifikat, menurut saksi hal tersebut terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem jadi tidak muncul datanya;
- Bahwa cara saksi menentukan batas-batas ada nama La Jili, La Moane, Ridwan Firdaus karena ada peta BPN dan peta tunggal dan saksi waktu itu tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa yang menunjukan batas waktu itu adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang menulis nama batas yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini;
- Bahwa menurut saksi yang keliru adalah yang membuat gambar;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah gambar dibuat oleh saksi kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak menunjukkan batas-batas, yang menunjukkan batas adalah saudara La Uju;

6. Saksi La Ode Safrin, S.ST Alias Safrin Bin La Ode Witiri

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan sejak tahun 2006 pada kanwil Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Badan saksi di kantor Pertanahan Kota Baubau sebagai Kepala Seksi Pengukuran sejak bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa H. Zaeru datang ke kantor dan bertemu dengan saksi, bermohon untuk pengembalian batas karena tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, dan karena ada permohonan pengembalian batas berarti ada pengukuran sebelumnya tetapi belum dilakukan karena belum ditemukan gambar ukur;
- Bahwa saat ditemukan saksi lupa waktunya, karena waktu itu dari kepolisian minta gambar ukur tersebut, setelah beberapa bulan kemudian pak H. Zaeru datang lagi untuk bermohon pengembalian batas tetapi belum diserahkan gambar ukur itu, dan pertanahan sempat Fotocopy karena aslinya akan diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa kemudian kami agendakan pelaksanaan pengukuran pengembalian batas dan pada saat saksi melakukan pengembalian batas bersama teman pelaksana Kepala seksi atas nama pak Lutfi, dan teman yang bernama Anwar hanya waktu itu ada yang cegat dilokasi 3 (tiga) orang suruhannya anak buahnya La Moane, sehingga tidak jadi dilaksanakan karena faktor keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu La Moane yang punya sertifikat ditanah tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan saksi pada surat gambar ukur;
- Bahwa ada nama saksi pada surat pelaksanaan tugas sebagai anggota tim untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu ada tumpang tindih sertifikat dalam gambar;
- Bahwa saksi bertugas memeriksa gambar surat ukur untuk mengetahui kebenarannya, setelah semua administrasi sudah lengkap dikeluarkan nomor surat ukur yang dibuat dikantor untuk ditindak lanjuti menjadi sertifikat;
- Bahwa menurut saksi data gambar tersebut tidak benar, dan saksi ketahui dari peta;
- Bahwa surat ukur dituangkan pada buku manual;
- Bahwa ada informasi permohonan muncul karena ada permohonan terlebih dahulu dan yang membuat permohonan adalah yang punya tanah;
- Bahwa permohonan ada blanko tersendiri, di isi terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu proses munculnya gambar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Harmawati Alias Wati Binti H. Lahudi

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar bulan November tahun 2018 ada surat panggilan dari kepolisian mengenai tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa yang dipanggil waktu itu adalah nenek saksi bernama Wa taiya;
- Bahwa panggilan ada hubungan dengan nenek saksi, karena Wataiya itu mama dari ibu saksi yang bernama Hasni, dan karena Wataiya ini sudah

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dari tanggal 14 September 1999, Wataiya sudah meninggal sebelum menerima surat panggilan dari pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya kami tinggal ditengah abang, jalan kelapa kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tetapi sekarang tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tahu karena surat itu diantar sama pak H. Zaeru di rumah orang tua saksi, dan Ibu saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada surat panggilan nenekmu dari polisi;
- Bahwa perihal panggilan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa yang saksi lakukan menghadap kepenyidik untuk mewakili neneknya saksi dipolisi karena saksi sebagai ahli waris dari ibu saksi dan ada rujukan surat kematian bulan Oktober 2018 dari Kelurahan Wangkanapi;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke penyidik, bahwa tanda tangan nenek saksi di surat ukur itu tidak benar karena nenek saksi telah meninggal sejak tahun 1999 sedangkan surat itu baru ditanda tangani sekarang;
- Bahwa pernah ada surat yang ditandatangani oleh nenek saksi hanya surat itu sudah hilang dan Wa Taiya nenek saksi bukan tanda tangan tetapi membubuhkan Cap Jempol;
- Bahwa persoalan dengan surat ukur karena adanya pemalsuan tanda tangan nenek saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat ukur tersebut bentuknya foto copy bukan aslinya;
- Bahwa seingat saksi sewaktu nenek masih hidup tidak ada tanahnya di sekitar BTN Asri Wijaya, kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, nenek saksi ada tanahnya di Kelurahan Lurah Bake agak jauh dengan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa tanda tangan nenek saksi disebelah Selatan;
- Bahwa Ibu saksi adalah anak kedua dari Wa Taiya, yang pertama anaknya laki-laki;
- Bahwa anak Wa Taiya tidak pernah bertindak untuk atas nama Wa Taiya untuk menandatangani surat;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa pernah mengantarkan surat ke rumah orang tua saksi tetapi isinya perihal surat pengembalian tapal batas dari kantor Pertanahan;

8. Saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, S.H. Alias Dayat Bin La Ode Ndoaka

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di Kantor Notaris Musnawir sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, pernah bekerja di kantor Notaris taufik dan pernah magang di kantor Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa H. Zaeru pernah datang di kantor Notaris Musnawir untuk meminta tolong diuruskan sertifikat dan pada waktu itu H. Zaeru ketemu dengan Musnawir kemudian oleh Pak Musnawir diserahkan kepada saksi untuk difasilitasi ke kantor Badan Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa seingat saksi, H. Zaeru datang di kantor Notaris Musnawir setelah tahun 2007 sebelum tahun 2014;
- Bahwa pertama H. Zaeru datang di Kantor Notaris Musnawir bertemu dengan Pak Musnawir, kemudian saksi dipanggil Pak Musnawir untuk minta tolong Pak H. Zaeru dibantu mengurus sertifikat, maksudnya untuk difasilitasi menguruskan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan penguasaan fisik dan surat konpensasi
- Bahwa fasilitas itu untuk memintakan blanko permohonan surat ukur dari pertanahan, dan untuk mendapatkan dibutuhkan surat konpensasi, KTP pemohon dan PBB, karena kalau tidak lengkap dokumen tidak diproses;
- Bahwa peran Notaris dalam hal jual beli atau menerbitkan sertifikat, menurut saksi bisa saja langsung ke kantor pertanahan;
- Bahwa besoknya saksi pergi ke Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk mengambil blanko permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil blanko kemudian saksi langsung ke lokasi;
- Bahwa dalam blanko untuk nama H. Zaeru saksi yang isi, untuk selebihnya dilokasi baru diisi setelah pengukuran dibacakan oleh si penjual tanah;
- Bahwa orang-orang yang menjadi saksi batas waktu itu tidak hadir;
- Bahwa saksi batas-batas tanda tangan setelah pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama saksi batas tersebut dari penjual tanah;
- Bahwa yang menulis nama batas adalah saksi atas petunjuk dari pihak penjual, kemudian saksi kembalikan kepada pihak penjual untuk diselesaikan kelengkapan datanya dan saksi sampaikan setelah selesai di kembalikan ke Kantor Notaris, setelah sudah lengkap semuanya saksi membawanya ke kantor Pertanahan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa setelah pengukuran saksi serahkan kepada penjualnya untuk ditandatangani dan saksi sampaikan setelah ditandatangani semua baru dibawa ke Kantor Notaris, dan beberapa hari kemudian saksi masuk ke kantor ternyata surat itu sudah ada dan sudah ditandatangani;
- Bahwa setelah lengkap dokumennya berupa Konpensasi aslinya dan copy KTP, dan permohonan aslinya saksi yang antar ke Kantor Pertanahan, setelah itu saksi tinggal menunggu hasil dari Pertanahan, biasanya 3 (tiga) bulan baru terbit sertifikatnya dan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah terbit sertifikat kemudian saksi yang memberikan kepada H. Zaeru;
- Bahwa waktu pengukuran yang hadir H. Zaeru, saksi, pihak penjual dan ada petugas ukur dari pertanahan;
- Bahwa dari pihak penjual yang hadir ada seorang laki-laki dan perempuan hanya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama penjualnya tetapi orangnya sudah tua;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tanah tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran juga sempat dipasang patok batas yang sudah disiapkan dari kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam surat itu ada tanda tangan La Moane;
- Bahwa saksi kenal La Moane bapaknya Kojek atau Rudianto Candra dan saksi juga kenal dengan Kojek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau La Monae ada tanahnya disitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dan tidak pula memohon kepada majelis Hakim untuk membacakan Keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun dalam surat tuntutan Penuntut Umum mencantumkan Keterangan Ahli atas nama DR. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc., sehingga keterangan Ahli yang tidak didengar dalam persidangan tidak dapat ditanggapi oleh terdakwa, oleh karena itu keterangan Ahli yang tidak didengar dalam persidangan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan tanda tangan oleh orang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam Gambar Ukur terhadap satu objek tanah, dimana hubungannya dengan terdakwa sebagai pembeli tanah yang kemudian akhirnya terbit Sertifikat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan tanah oleh si pemilik tanah yang bernama Hj. Sitti Jujur untuk dibeli, tetapi terdakwa menolak;
- Bahwa waktu itu tahun 2013 Hj. Sitti Jujur datang di rumah terdakwa di jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa tanah yang ditawarkan itu letaknya di jalan Kowa-Kowa, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkali-kali datang dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyarankan kepada Hj. Sitti Jujur suruh anaknya datang dirumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu datang di rumah terdakwa, Hj. Sitti Jujur bersama anaknya yang dibicarakan mulai ada penawaran harga;
- Bahwa Hj. Sitti Jujur menawarkan harga tanah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/per meter, tetapi yang disepakati Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/per meter;
- Bahwa terdakwa belum tahu luasnya tanahnya karena waktu itu belum diukur;
- Bahwa setelah disepakati kemudian terdakwa ke Kantor Lurah Bukit Wolio Indah untuk melaporkan bahwa ada tanah yang akan dijual;
- Bahwa tahun 2013 terdakwa ke kantor Lurah bertemu dengan Pak Lurah Noviar Nasihu Zunu Bin Nasihu Zunu;
- Bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan pak Lurah ke lokasi;
- Bahwa nilai uang tanah waktu itu sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), yang hadir pada saat penyerahan uang terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa serta Hj. Sitti Jujur bersama anak-anaknya ada 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa anaknya Hj. Sitti jujur ada 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah dilakukan jual beli terdakwa mengurus Akta Jual Beli tahun 2013, setelah ada Akta Jual Beli kemudian terdakwa ke Notaris ketemu dengan Pak Musnawir untuk minta tolong melakukan pengurusan sertifikat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Pak Musnawir kemudian memanggil La Ode Rahmad Widayat untuk membantu terdakwa melakukan pengurusan sertifikat;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi bersama dengan Hj. Sitti Jujur dan pihak penjual yaitu Hj. Sitti Jujur bersama 4 (empat) orang anaknya, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan serta dari BPN ada 2 (dua) orang;
- Bahwa 2 (dua) orang dari BPN membawa alat berupa GPS yang difungsikan pada saat dilakukan pengukuran;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Rahmad Widayat ikut pada saat pengukuran;
- Bahwa La Ode Rahmad Widayat pernah menyodorkan Blanko surat ukur yang diserahkan kepada terdakwa saat di lokasi dan terdakwa baca hanya nama terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu Surat Gambar Ukur disodorkan kepada terdakwa ada nama terdakwa dan tanda tangan terdakwa, yang ditulis oleh terdakwa sendiri dilokasi setelah pengukuran;
- Bahwa blanko tersebut setelah terdakwa tanda tangani diberikan kepada anaknya Hj. Sitti Jujur untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa nama-nama lain yang ada dalam surat gambar ukur terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang menyebutkan batas-batas adalah anaknya Hj. Sitti Jujur sedangkan siapa yang menulis nama-nama batas-batas terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa pernah mengantar surat hanya dari kantor pertanahan;
- Bahwa tidak benar terdakwa mengantar surat dari Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang membuat gambar-gambar yang ada di belakang surat ukur tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang punya tanah mendapat kesulitan terhadap keberadaan La Moane jadi terdakwa sampaikan kepada pihak penjual nanti terdakwa antar ke rumah La Moane kebetulan rumah terdakwa dekat dengan rumahnya Pak La Moane dan kemudian terdakwa mengantar anaknya Hj. Sitti Jujur yang bernama saksi La Uju dan masuk kedalam rumahnya dan saksi La Uju bertemu dengan istrinya La Moane dan yang tanda tangan waktu itu istrinya karena La Moane sedang sakit;
- Bahwa sepulangnya dari tempat La Moane bertanda tangan kemudian blanko tersebut juga dibawa pihak penjual tanah yaitu saksi La Uju anaknya Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah lagi melihat blanko tersebut;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian terdakwa datang mengambil sertifikat di kantor Notaris Pak Musnawir;
- Bahwa Pak Musnawir waktu itu bertemu dengan terdakwa di masjid memberi khabar sertifikat sudah bisa diambil oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal nama La Jili dan Wa Taiya, terdakwa tidak tahu kapan muncul ada tanda tangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah yang terdakwa beli bermasalah pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya terdakwa ke lokasi tiba-tiba terdakwa melihat ada alat berat sedang melakukan kegiatan di lokasi tanah yang terdakwa beli, kemudian terdakwa menanyakan kepada orang yang membawa alat berat itu "kenapa lokasi ini dikerjakan sementara terdakwa ada sertifikat ?", dan dijawab oleh orang itu tadi "kalau Pak Haji merasa keberatan lapor saja Polisi";
- Bahwa terdakwa dipanggil Polisi tahun 2018, yang menjadi persoalan waktu itu tanda tangan saksi batas ditandatangani orang lain seharusnya La Moane;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada tanda tangan saksi batas ternyata orang lain, karena terdakwa pernah mengantar orang kerumah Pak La Moane, disamping kuburan Islam sejak diterbitkannya surat itu;
- Bahwa waktu itu istrinya La Moane masih hidup, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sertifikat yang terdakwa tunjukan yaitu Sertifikat Nomor : 01992;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Gambar Ukur Nomor 1408/Tahun 2013;

Barang bukti diatas berdasarkan Permintaan Izin Khusus Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Khusus Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa diatas, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa membeli tanah yang ditawarkan oleh Hj. Sitti Jujur dengan harga per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya Hj. Sitti Jujur ke Kantor Lurah Bukit Wolio Indah dan bertemu Lurah saksi Noviar Nasihu Zunu untuk melaporkan bahwa ada tanah yang akan dijual, dan saksi Noviar Nasihu Zunu melakukan cek ke lokasi dengan H. Zaeru dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa tanah yang terletak dalam Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut dijual oleh pihak penjual berupa sebidang tanah dan penetapan nama-nama batas tanah ditunjukkan sendiri oleh pihak penjual;
- Bahwa yang mengajukan nama batas-batas tanah yang dijual adalah anaknya Hj. Sitti Jujur dan kemudian Saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai kompensasi bulan Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Atas Pembayaran Lunas Sebidang Tanah yang disertai dengan ganti kerugian (Kompensasi) tertanggal 26 Mei 2013 yang dilampirkan dalam Pembelaan Terdakwa, uang pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.143.350.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat penyerahan uang yang hadir yaitu terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa serta Hj. Sitti Jujur bersama anak-anaknya Hj. Sitti Jujur ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Notaris bertemu dengan Pak Musnawir karena ada permohonan dari H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan oleh saksi Musnawir diarahkan ke staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat tersebut;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan penguasaan fisik dan surat kompensasi;
- Bahwa saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka kemudian memintakan blanko permohonan surat ukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau, dan untuk mendapatkan dibutuhkan surat kompensasi, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka langsung ke lokasi;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam blanko nama H. Zaeru saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang isi, untuk selebihnya dilokasi baru diisi setelah pengukuran dibacakan oleh si penjual tanah;
- Bahwa terdakwa dan saksi La Ode Rahmad Widayat mengetahui nama-nama saksi batas tersebut dari penjual tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi Istiqamah yang membuat gambar ukur dengan menggunakan (*Global Positioning System*) atau GPS dan dalam persidangan telah diakui sendiri oleh saksi Istiqamah, bahwa yang keliru adalah yang membuat gambar karena setelah gambar tersebut dibuat oleh saksi Istiqamah, waktu itu oleh saksi Istiqamah tidak dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta tunggal yang kemudian gambar tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran;
- Bahwa yang menulis nama batas adalah saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka atas petunjuk dari pihak penjual, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka kembalikan kepada pihak penjual untuk diselesaikan kelengkapan datanya dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah selesai di kembalikan ke Kantor Notaris, setelah sudah lengkap semuanya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka membawanya ke kantor Pertanahan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa setelah pengukuran saksi La Ode Rahmat Widayat Ndoaka serahkan blanko kepada penjualnya untuk ditandatangani dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah ditandatangani semua baru dibawa ke Kantor Notaris, dan beberapa hari kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka masuk ke kantor ternyata surat gambar ukur itu sudah ada dan sudah ditandatangani;
- Bahwa setelah lengkap dokumennya berupa Kompensasi aslinya dan copy Kartu Tanda Penduduk, dan permohonan aslinya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang antar ke Kantor Pertanahan Kota Baubau, setelah itu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka tinggal menunggu hasil dari Pertanahan berupa sertifikat;
- Bahwa setelah terbit sertifikat kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang memberikan kepada terdakwa H. Zaeru;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi bersama dengan Hj. Sitti Jujur dan pihak penjual yaitu Hj. Sitti Jujur bersama 4 (empat) orang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan serta dari BPN ada 2 (dua) orang;

- Bahwa 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) membawa alat berupa (*Global Positioning System*) atau GPS yang difungsikan pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang mengisi Gambar Ukur ini adalah saksi Istiqamah, S.H. sendiri dengan menggunakan (*Global Positioning System*) atau GPS;
- Bahwa Surat Gambar Ukur tersebut bernomor : 1408 Tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang turun ke lokasi yaitu pemohon, saksi Istiqamah, S.H., teman saksi (La Ode Safrin), saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, Lurah tidak datang;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. tidak tahu kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah, S.H. sudah ada sertifikat, hal tersebut bisa terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem jadi tidak muncul datanya;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini dan yang keliru adalah orang yang membuat gambar ukur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian demi uraian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sangatlah penting

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya untuk lebih dahulu menganalisa serta menjabarkan secara yuridis bagaimana peran, posisi serta kedudukan dari Terdakwa sendiri dalam perkara ini, oleh karena itu setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, ada pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab sekaitan dengan posisi dan kedudukan Terdakwa tersebut, yaitu :

- Apakah Terdakwa dengan sengaja menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ?;
- Apakah Terdakwa dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan akan pertanyaan-pertanyaan penting tersebut diatas, yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan yang paling mendasar dalam Putusan ini, terlebih dahulu akan memberikan suatu gambaran atau uraian yang bersumber dari berbagai literatur, bahwa bagaimana seharusnya seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan atau apa saja yang seharusnya dikaji dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian-uraian Putusannya tersebut, yaitu antara lain :

- Bahwa suatu putusan pidana idealnya harus memenuhi tiga macam aspek yaitu **Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis**. Hakim harus menggunakan metode analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis pendekatannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu bertitik tolak pada kebenaran dan rasa keadilan, serta pendekatan sosiologis yang berangkat dari tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. (lihat **J. Djohansah**, *legal justice, social justice dan moral justice dalam praktek*, Makalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2004) ;
- Bahwa suatu putusan pidana harus memenuhi tiga unsur tersebut karena apabila hanya mementingkan **aspek yuridis saja maka putusannya menjadi tidak hidup**, dan apabila hanya mementingkan **aspek sosiologis maka putusannya menjadi sarana pemaksa**, serta apabila hanya mementingkan **aspek filosofis saja maka putusannya menjadi tidak realistis**. (lihat **Soerjono Soekanto**, *kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hal. 57) ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu Didalam Suatu Akta Otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya Atau Untuk Menyuruh Orang Lain Mempergunakannya Seolah-Olah Keteranganannya Itu Sesuai Dengan Kebenaran”;
4. Unsur “Dan Apabila Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu H. Zaeru, S.E. Bin La Ada yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad2. Unsur “Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu Didalam Suatu Akta Otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang harus dibuktikan yaitu 1). Menyuruh mencantumkan, 2). Suatu Keterangan Palsu, 3). Didalam Suatu Akta Otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;

Menimbang, bahwa P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, mengemukakan bahwa kata-kata “*menyuruh mencantumkan*” dalam ketentuan pidana yang



diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan penerjemahan dari kata-kata *doen opnemen* yang berarti *menyuruh*. Dimana disyaratkan bahwa **pelaku harus menyuruh** untuk mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik. Sedangkan keterangan palsu itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagai ilustrasi dikemukakan contoh dari perbuatan seperti dimaksudkan diatas antara lain, perbuatan seseorang membuat seorang notaris mencantumkan dalam akta jual beli, yang dibuatnya suatu perjanjian jual-beli atas sebidang tanah berikut rumah yang terdapat diatasnya dengan harga sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah)-, padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah, melainkan hanya maksud salah satu pihak untuk membuat tanah berikut rumah tersebut menjadi seolah-olah telah dibeli oleh pihak yang lain, dengan maksud untuk menyelamatkan tanah berikut rumah tersebut dari kemungkinan dimintakan sita jaminan kepada pengadilan oleh pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pemilik tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengomentari Pasal 266 ayat (1), mengemukakan bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai Burgerlijk Stand untuk dimasukkan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang ternuat didalamnya itu benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konsep (*frame work*) diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subyek (pelaku) dalam unsur ini yaitu orang yang menyuruh memasukan keterangan palsu, dan kata "*menyuruh*" merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1), maka haruslah dibuktikan disini yaitu : Apakah Terdakwa telah menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan suatu keterangan palsu kedalam suatu akta otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa membeli tanah yang ditawarkan oleh Hj. Sitti Jujur dengan harga per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya Hj. Sitti Jujur ke Kantor Lurah Bukit Wolio Indah dan bertemu Lurah saksi Noviar Nasihu Zunu untuk melaporkan bahwa ada tanah yang akan dijual, dan saksi Noviar Nasihu Zunu melakukan cek ke lokasi dengan H. Zaeru dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur;
- Bahwa tanah yang terletak dalam Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut dijual oleh pihak penjual berupa sebidang tanah dan penetapan nama-nama batas tanah ditunjukkan sendiri oleh pihak penjual;
- Bahwa yang mengajukan nama batas-batas tanah yang dijual adalah anaknya Hj. Sitti Jujur dan kemudian Saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai kompensasi bulan Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Atas Pembayaran Lunas Sebidang Tanah yang disertai dengan ganti kerugian (Kompensasi) tertanggal 26 Mei 2013 yang dilampirkan fotocopynya dalam Pembelaan Terdakwa, uang pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.143.350.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat penyerahan uang yang hadir yaitu terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa serta Hj. Sitti Jujur bersama anak-anaknya Hj. Sitti Jujur ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Notaris bertemu dengan Pak Musnawir karena ada permohonan dari H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan oleh saksi Musnawir diarahkan ke staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat tersebut;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan penguasaan fisik dan surat kompensasi;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka kemudian memintakan blanko permohonan surat ukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau, dan untuk mendapatkan dibutuhkan surat kompensasi, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka langsung ke lokasi;
- Bahwa dalam blanko nama H. Zaeru saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang isi, untuk selebihnya dilokasi baru diisi setelah pengukuran dibacakan oleh si penjual tanah;
- Bahwa terdakwa dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka mengetahui nama-nama saksi batas tersebut dari penjual tanah;
- Bahwa yang menulis nama batas adalah saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka atas petunjuk dari pihak penjual, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka kembalikan kepada pihak penjual untuk diselesaikan kelengkapan datanya dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah selesai di kembalikan ke Kantor Notaris, setelah sudah lengkap semuanya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka membawanya ke kantor Pertanahan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa setelah pengukuran saksi La Ode Rahmat Widayat Ndoaka menyerahkan blanko kepada penjualnya untuk ditandatangani dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah ditandatangani semua baru dibawa ke Kantor Notaris, dan beberapa hari kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka masuk ke kantor ternyata surat gambar ukur itu sudah ada dan sudah ditandatangani;
- Bahwa setelah lengkap dokumennya berupa Kompensasi aslinya dan copy Kartu Tanda Penduduk, dan permohonan aslinya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang mengantar ke Kantor Pertanahan Kota Baubau, setelah itu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka tinggal menunggu hasil dari Pertanahan berupa sertifikat;
- Bahwa setelah terbit sertifikat kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang memberikan kepada terdakwa H. Zaeru;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi bersama dengan Hj. Sitti Jujur dan pihak penjual yaitu Hj. Sitti Jujur bersama 4 (empat) orang anaknya, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan serta dari Badan Pertanahan Nasional ada 2 (dua) orang;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional membawa alat berupa (*Global Positioning System*) atau GPS yang difungsikan pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang mengisi Gambar Ukur ini adalah saksi Istiqamah, S.H. sendiri dengan menggunakan (*Global Positioning System*) atau GPS;
- Bahwa Surat Gambar Ukur tersebut bernomor : 1408 Tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang turun ke lokasi yaitu pemohon (terdakwa), saksi Istiqamah, S.H., teman saksi (La Ode Safrin), saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, Lurah tidak datang;
- Bahwa telah diakui oleh saksi Istiqamah selaku pembuat gambar tanah yang dilakukan pengukuran, bahwa yang keliru adalah yang membuat gambar karena setelah gambar tersebut dibuat oleh saksi Istiqamah, waktu itu oleh saksi Istiqamah tidak dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta tunggal yang kemudian gambar tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. tidak tahu kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah, S.H. sudah ada sertifikat, hal tersebut bisa terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem jadi tidak muncul datanya;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini dan saksi sendiri yang menyampaikan bahwa yang keliru adalah orang yang membuat gambar ukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terungkap bahwa pada tahun 2013 terdakwa ditawarkan tanah milik Hj. Sitti Jujur agar dibeli oleh terdakwa, namun terdakwa menolak. Bahwa karena ditawarkan terus-menerus akhirnya terdakwa bersedia dan bersepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan dengan harga per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah disepakati kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya Hj. Sitti Jujur ke Kantor Lurah Bukit Wolio Indah dan bertemu Lurah saksi Noviar Nasihu Zunu untuk melaporkan bahwa ada tanah yang akan dijual;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat ada permintaan surat pengakuan atau surat penguasaan tanah itu saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah pada Kelurahan Bukit Wolio Indah melakukan cek ke lokasi dengan H. Zaeru dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur, dan pada saat berada dilokasi tanah yang dimaksud kemudian anaknya Hj. Sitti Jujur mengajukan nama batas-batas tanah dan selanjutnya Saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah Bukit Wolio Indah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai konpensasi pada bulan Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jual beli terdakwa mengurus Akta Jual Beli ke Notaris dan bertemu dengan Pak Musnawir karena ada permohonan dari terdakwa H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan waktu itu oleh saksi Musnawir diarahkan kepada staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat. Kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka memintakan blanko permohonan surat ukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan sertifikat tanah yang dimohonkan dibutuhkan surat konpensasi, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan, karena apabila dokumennya tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka mengambil blanko permohonan surat ukur di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau kemudian saksi La Ode Rahmat Widayat Ndoaka menuju ke lokasi tanah yang dimohonkan untuk diukur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam blanko surat gambar ukur saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang mengisi nama H. Zaeru dan untuk selebihnya dilokasi baru diisi setelah pengukuran dibacakan oleh si penjual tanah. Pada saat berada di lokasi tanah yang dimaksud kemudian dilakukan pengukuran, dan orang-orang yang menjadi saksi batas pada waktu itu tidak hadir sehingga saksi batas-batas tanah bertanda tangan setelah adanya kegiatan pengukuran;

Menimbang, bahwa Saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka mengetahui adanya nama-nama saksi batas tanah tersebut dari penjual tanah dan yang menulis nama batas adalah saksi La Ode Rahmat Widayat Ndoaka atas petunjuk dan arahan dari pihak penjual tanah, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka mengembalikan atau menyerahkan blanko tersebut kepada penjualnya untuk ditandatangani dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka menyampaikan setelah ditandatangani semua untuk dikembalikan ke Kantor Notaris Musnawir, S.H.;



Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka masuk ke kantor Notaris ternyata surat gambar ukur tersebut sudah ada dan sudah ditandatangani, disertai dengan kelengkapan dokumen berupa surat Kompensasi aslinya dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk beserta permohonan aslinya kemudian oleh saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka dibawa ke Kantor Pertanahan Kota Baubau, setelah itu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka menunggu terbitnya sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau dan menurut saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka biasanya untuk terbit sertifikat sampai 3 (tiga) bulan, dan dari jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk terbitnya sertifikat tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih waktu 3 (tiga) bulan sertifikat atas tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit, sertifikat atas tanah a quo kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka memberikannya kepada terdakwa H. Zaeru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penandatanganan Gambar Ukur dimaksud dilakukan sesuai dengan prosedur, karena adanya Permohonan yang diajukan oleh terdakwa melalui saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, yang disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung berupa surat kompensasi, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya penandatanganan batas-batas tanah pada Gambar Ukur Nomor : 1408 Tahun 2013 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur, maka harus ditelusuri proses penerbitan Gambar Ukur dimaksud apakah benar telah dilakukan sesuai dengan adanya permohonan dari pemohon yang dilengkapi dengan adanya bukti/keterangan pemilikan atau alas hak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak pernah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan-keadaan mengenai riwayat proses penandatanganan batas-batas tanah pada Gambar Ukur dimaksud sehingga kemudian ditandatangani oleh orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh terdakwa, mengingat kejadian tersebut telah lama, justru yang menerangkan nama-nama batas tanah, Utara berbatas dengan jalan, Timur berbatas dengan La Zili, Selatan berbatas dengan Wa Taiya dan barat berbatas dengan La Moane adalah dari pihak penjual dan yang menyelesaikan kelengkapan terhadap tandatangan juga pihak penjual olehnya pada saat itu saksi La Ode Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayat Ndoaka mengembalikan atau menyerahkan blanko kepada penjualnya dan setelah dilengkapi semua oleh pihak penjual kemudian dikembalikan ke Kantor Notaris. Disamping itu pula, Lurah Bukit Wolio Indah yaitu saksi Noviar Nasihu Zunu juga telah melakukan verifikasi atau pendataan terhadap surat-surat lain apabila ternyata tanah tersebut sudah dilakukan pelepasan hak terhadap orang yang mengajukan permohonan, dan pada waktu itu sudah dicari data-data tersebut dan tidak ditemukan karena Kantor kelurahannya baru habis terbakar, dan oleh saksi Noviar Nasihu Zunu kemudian surat-surat disampaikan kepada pihak-pihak dan ditanyakan kepada mereka bahwa tanah ini belum dialihkan kepada orang lain dan kemudian dijawab anaknya Hj. Siti Jujur, "tanah belum pernah dialihkan kepada orang lain selain kepada H. Zaeru";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Istiqamah, bahwa telah ternyata saksi Istiqamah tidak mengetahui pada kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah sudah ada sertifikat dan menurut saksi Istiqamah hal tersebut terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem sehingga tidak muncul datanya, dan lagi pula saksi Istiqamah sendiri yang membuat gambar ukur dengan menggunakan (*Global Positioning System*) atau biasa disebut dengan GPS dan justru dalam persidangan telah diakui sendiri oleh saksi Istiqamah, bahwa yang keliru adalah yang membuat gambar karena setelah gambar dibuat oleh saksi Istiqamah waktu itu ditemukan perbedaan batas antara permohonan Gambar Ukur dengan batas pada hasil pengukuran Gambar Ukur yakni pada batas Selatan pada permohonan Gambar Ukur yang berbatasan dengan Wa Taiya sedangkan pada hasil gambar ukur yang dilakukan oleh saksi Istiqamah berbatasan dengan Ridwan Firdaus dan perbedaan tersebut tidak dilanjutkan dengan verifikasi atau klarifikasi akan tetapi Saksi Istiqamah sebagai petugas ukur yang membuat gambar ukur menyerahkan hasil gambar ukur tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan oleh Kepala seksi pengukuran perbedaan batas tersebut juga tidak dilakukan pengecekan baik itu terhadap peta pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau ataupun Peta tunggal sehingga perbedaan antara batas-batas dalam permohonan gambar ukur dengan hasil gambar ukur yang dibuat oleh saksi Istiqamah selaku petugas ukur menjadi berbeda sampai diterbitkannya sertifikat atas nama H. Zaeru dan saksi Istiqamah baru mengetahui adanya tumpang tindih sertifikat atas nama H. Zaeru / terdakwa tersebut dengan sertifikat yang telah terbit sebelumnya atas nama La Monae sejak ada masalah ini;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penulisan, pencatuman dan penandatanganan nama-nama batas tanah pada permohonan gambar ukur berdasarkan fakta persidangan telah terlebih dahulu adanya keterangan dari penjual sebagaimana termuat pada surat keterangan pelepasan hak dengan kompensasi yang ditandatangani oleh penjual dan ahli warisnya sebagai alas hak atau dasar pelepasan hak kepada terdakwa sebagai pembeli, sehingga perbuatan terdakwa melanjutkan surat pelepasan hak dan kompensasi tersebut menjadi sertifikat melalui Kantor Notaris Musnawir, S.H. yang dibantu oleh saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka adalah suatu tindak lanjut yang menurut hemat Majelis sebagai hak dari terdakwa yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika seandainya keterangan yang termuat dalam permohonan gambar ukur tersebut tidak benar, maka pihak penjual tanah yang semestinya lebih bertanggungjawab sebagai orang yang memberikan informasi data-data tanah yang dijual kepada terdakwa sebagaimana di dalam Surat Ukur Nomor : 00459/2013 yang merupakan lampiran dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 01992, yang menyatakan bahwa "Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Siti Jujur diukur oleh Istiqamah disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan" dan terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut tidak bertujuan untuk Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, hal tersebut terlihat dalam perbedaan pada gambar ukur yang dibuat oleh saksi Istiqamah tidak pernah dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas adanya tanda tangan Wa Taiya pada blanko permohonan Gambar Ukur tidak pernah ditindaklanjuti oleh petugas ukur sebagai sumber atau keterangan pada pembuatan gambar ukur melainkan petugas ukur memiliki cara tersendiri sesuai dengan sistem pengukuran yang telah dimiliki sesuai *Standard Operational Prosedure (SOP)* pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau, sehingga batas pada bagian Selatan dalam permohonan gambar ukur yang berbatas dengan Wa Taiya telah diganti dengan Ridwan Firdaus sesuai dengan data yang dimiliki oleh petugas ukur, sehingga keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada permohonan tidak pernah termuat dalam akta otentik melainkan hanya termuat dalam surat permohonan Gambar Ukur sedangkan yang termuat dalam sertifikat adalah hasil Gambar Ukur yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang untuk itu yakni Petugas Ukur sebagaimana termuat dalam gambar Ukur dan Surat Ukur yang merupakan bahagian dari Akta Otentik dimaksud (sertifikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan yang termuat dalam permohonan Gambar Ukur Nomor : 1408/Tahun 2013 bukanlah keterangan yang dicantumkan oleh terdakwa sebagai keterangan palsu akan tetapi merupakan keterangan yang diperoleh dari penjual tanah sebagaimana termuat dalam surat keterangan pelepasan hak dengan kompensasi dan apabila keterangan tersebut dianggap palsu maka keterangan tersebut tidak pula sampai terbit sebagai Akta Otentik sebagaimana dalam Surat Ukur Sertifikat Nomor : 01992, akan tetapi keterangan yang muncul dalam Surat Ukur dalam Sertifikat Nomor : 01992 adalah merupakan data yang diperoleh berdasarkan proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu yakni saksi Istiqamah selaku petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pelaksanaan tugas Nomor : 01/BA-TIM-21.06/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 berdasarkan hasil overlay, diyakini bahwa terdapat tumpang tindih (overlap) antara SHM.00640/BWI a.n Moane dengan SHM.01992/BWI a.n Zaeru, sehingga diatas tanah milik Moane sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 00640 terbit sertifikat Nomor : 01992 atas nama Zaeru sebagaimana Berita Acara hasil pelaksanaan tugas diatas, menurut hemat Majelis semestinya kelalaian tersebut ada pada tanggungjawab Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli, namun dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mencantumkan Keterangan Ahli atas nama DR. Oheo K. Haris, S.H., LLM, M.Sc., sehingga keterangan Ahli yang tidak dihadirkan atau didengar dalam persidangan tidak dapat ditanggapi oleh terdakwa, oleh karena itu keterangan Ahli yang tidak didengar dalam persidangan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat tidak adanya suatu keterangan palsu yang telah diberikan oleh terdakwa di dalam suatu Akta Otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta Otentik, dengan demikian unsur Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu dalam suatu akta otentik tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu diatas, maka majelis tidak perlu

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur berikutnya, dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran;
3. Unsur Jika dari Penggunaan Akta itu menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu diatas dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga untuk dakwaan Kedua ini, majelis akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mempergunakan Akta Otentik Seolah-olah Isinya itu adalah Sesuai Dengan Kebenaran”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana dalam pasal 266 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja;
2. Unsur-unsur Objektif : Mempergunakan Akta Otentik Seolah-olah Isinya itu adalah Sesuai Dengan Kebenaran seperti yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan disyaratkannya unsur subjektif “dengan sengaja” didalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan



pidana yang diatur dalam pasal ini, maka dapat mengetahui bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik hakim ataupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

- Adanya kehendak terdakwa untuk mempergunakan akta seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pasal pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta yang ia pergunakan itu merupakan suatu akta otentik, kedalam akta otentik mana telah ia suruh atau disuruh oleh orang lain untuk dicantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut di atas tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak dapat dinyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja dalam melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya dan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi terdakwa (baca : Delik-Delik Khusus “Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan”, Drs. Paf. Lamintang, SH., terbitan CV. Mandar Maju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui “ (***willens en wetens***) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sengaja berarti juga harus menyadari dan menginsyafi tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran”, adalah bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya berupa perbuatan yang ditujukan kepada orang yang mempergunakan akta otentik yang memuat keterangan palsu yang disampaikan kepada pejabat pembuat akta otentik tersebut agar dapat dipergunakan sebagai bahan oleh pejabat pembuat akta sehingga terbit akta otentik yang isinya dipalsukan sebagai akta otentik yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mempergunakan” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah disamakan dengan arti menggunakan yang memiliki pengertian adalah memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dapatlah di ketahui bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja Mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran” adalah perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu terhadap akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat diantaranya berupa Surat Gambar Ukur Nomor : 1408 Tahun 2013 terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang ditanda tangani Terdakwa selaku Pemohon, petugas yang melakukan pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau, persetujuan batas bidang tanah yang ditandatangani dan distempel oleh saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah Bukit Wolio Indah, yang isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau, Kecamatan Wolio, Kelurahan Bukit Wolio Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa membeli tanah yang ditawarkan oleh Hj. Sitti Jujur dengan harga per meter Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya Hj. Sitti Jujur ke Kantor Lurah Bukit Wolio Indah dan bertemu Lurah saksi Noviar Nasihu Zunu untuk melaporkan bahwa ada tanah yang akan dijual, dan saksi Noviar Nasihu Zunu melakukan cek ke lokasi dengan H. Zaeru dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak dalam Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut dijual oleh pihak penjual berupa sebidang tanah dan penetapan nama-nama batas tanah ditunjukkan sendiri oleh pihak penjual;
- Bahwa yang mengajukan nama batas-batas tanah yang dijual adalah anaknya Hj. Sitti Jujur dan kemudian Saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai kompensasi bulan Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Atas Pembayaran Lunas Sebidang Tanah yang disertai dengan ganti kerugian (Kompensasi) tertanggal 26 Mei 2013 yang dilampirkan dalam Pembelaan Terdakwa, uang pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.143.350.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat penyerahan uang yang hadir yaitu terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa serta Hj. Sitti Jujur bersama anak-anaknya Hj. Sitti Jujur ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Notaris bertemu dengan Pak Musnawir karena ada permohonan dari H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan oleh saksi Musnawir diarahkan ke staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat tersebut;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan penguasaan fisik dan surat kompensasi;
- Bahwa saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka kemudian memintakan blanko permohonan surat ukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau, dan untuk mendapatkan dibutuhkan surat kompensasi, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka langsung ke lokasi;
- Bahwa dalam blanko nama H. Zaeru saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang isi, untuk selebihnya dilokasi baru diisi setelah pengukuran dibacakan oleh si penjual tanah;
- Bahwa terdakwa dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka mengetahui nama-nama saksi batas tersebut dari penjual tanah;
- Bahwa yang menulis nama batas adalah saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka atas petunjuk dari pihak penjual, kemudian saksi La Ode

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad Widayat Ndoaka kembalikan kepada pihak penjual untuk diselesaikan kelengkapan datanya dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah selesai di kembalikan ke Kantor Notaris, setelah sudah lengkap semuanya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka membawanya ke kantor Pertanahan untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa setelah pengukuran saksi La Ode Rahmat Widayat Ndoaka menyerahkan blanko kepada penjualnya untuk ditandatangani dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka sampaikan setelah ditandatangani semua baru dibawa ke Kantor Notaris, dan beberapa hari kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka masuk ke kantor ternyata surat gambar ukur itu sudah ada dan sudah ditandatangani;
- Bahwa Surat Gambar Ukur tersebut bernomor : 1408 Tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa telah diakui oleh saksi Istiqamah selaku pembuat gambar tanah yang dilakukan pengukuran, bahwa yang keliru adalah yang membuat gambar karena setelah gambar tersebut dibuat oleh saksi Istiqamah, waktu itu oleh saksi Istiqamah tidak dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta tunggal yang kemudian gambar tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. tidak tahu kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah, S.H. sudah ada sertifikat, hal tersebut bisa terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem jadi tidak muncul datanya;
- Bahwa saksi Istiqamah, S.H. baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini dan saksi sendiri yang menyampaikan bahwa yang keliru adalah orang yang membuat gambar ukur;
- Bahwa setelah lengkap dokumennya berupa Kompensasi aslinya dan copy Kartu Tanda Penduduk, dan permohonan aslinya saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang mengantar ke Kantor Pertanahan Kota Baubau, setelah itu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka tinggal menunggu hasil dari Pertanahan berupa sertifikat;
- Bahwa setelah terbit sertifikat kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang memberikan kepada terdakwa H. Zaeru;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kriteria adanya "pengetahuan" dan "kehendak" sebagaimana pendapat PAF LAMINTANG, S.H., diatas, maka yang harus dibuktikan disini, apakah terdakwa mengetahui tentang surat Gambar Ukur yang ia pergunakan itu merupakan suatu akta otentik, kedalam akta otentik mana telah ia suruh atau disuruh oleh orang lain untuk dicantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik tersebut. Dan apabila ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa surat tersebut adalah merupakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, tetapi tetap menggunakan/memakainya, barulah terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa secara sepiantas, jika memperhatikan dakwaan yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, dengan adanya penggunaan surat a quo (Surat Gambar Ukur) saat mengajukan pensertifikatan tanah milik terdakwa melalui staf pada Kantor Notaris Musnawir, S.H., secara sederhana dapatlah disimpulkan terdakwa telah menggunakan surat tersebut. Namun demikian hal tersebut tidaklah sesederhana itu, sebab penggunaan surat a quo menjadi kehilangan makna jika terdakwa terlebih dahulu tidak mengetahui surat tersebut sebagai suatu surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, sebagai prasyarat adanya unsur kesalahan. Apalagi terungkap sebagai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal nama-nama batas yang disampaikan dari pihak penjual tanah tersebut, termasuk diperoleh darimana tandatangan atas nama Wa Taiya dan La Jili tidak diketahui oleh terdakwa, karena yang mengetahuinya tentunya adalah Hj. Sitti Jujur dan anak-anaknya yang menjual tanah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya **pengetahuan** dan **kehendak** guna memastikan ada tidaknya kesengajaan maupun kesalahan terdakwa, bukanlah hal yang mudah disebabkan kesengajaan merupakan sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kadang tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja atautakah tidak. Dalam hal demikian, ada tidaknya pengetahuan dan kehendak yang bermuara pada kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. Oleh karena itu sebagai instrumen guna mengetahui adanya kesengajaan dimaksud, majelis menggunakan teori tentang jenis/corak kesengajaan sebagaimana dikemukakan ahli Hukum Pidana Prof. EDY O.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIARIEF, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Penerbit Cahaya ATMA PUSTAKA, halaman 177, yaitu tentang **Kesengajaan Diobjektifkan**, dimana sesungguhnya bukanlah jenis kesengajaan, melainkan cara untuk memastikan ada-tidaknya kesengajaan harus disimpulkan pada keadaan yang tampak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan sama sekali tidak mengetahui tandatangan pada nama-nama batas dalam surat gambar ukur, karena yang mengurusnya adalah pihak penjual dan yang berhubungan dengan pengurusan atas sertifikat tanah dimaksud diserahkan kepada saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, maka sebagai komparasi atau perbandingan, majelis akan memfokuskan pada materi ataupun isi dari surat barang bukti lainnya sebagai bahan untuk mengetahui sejauhmana kebenaran keterangan terdakwa bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan sidang perkara ini bersumber/diperoleh dari saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang mana saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka memperoleh melalui proses permohonan atas nama pemohon yaitu terdakwa yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi tanah dan pengukuran tanah oleh petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Baubau, sehingga terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal surat dimaksud;

Menimbang, bahwa jika majelis hubungkan keterangan/bantahan terdakwa diatas, dengan bukti-bukti surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini diantaranya Surat Gambar Ukur Nomor : 1408 Tahun 2013, maupun Sertifikat Hak Milik Nomor : 00640 atas nama Moane dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01992 atas nama Zaeru yang ditunjukkan kepada majelis Hakim, secara materiil isi surat-surat tersebut, terlihat jelas peranan dari pihak penjual dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang lebih dominan dalam pengurusan surat-surat dimaksud, dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah milik terdakwa. Sebagaimana pula sejalan dengan keterangan saksi Noviar Nasihu Zunu, bahwa saksi Noviar Nasihu Zunu pada saat ada permintaan surat pengakuan atau surat penguasaan tanah, saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah pada Kelurahan Bukit Wolio Indah melakukan pengecekan ke lokasi dengan terdakwa (H. Zaeru) dan anak-anaknya Hj. Sitti Jujur, dan pada saat berada dilokasi tanah, yang menyampaikan dan mengajukan nama batas-batas tanah tersebut adalah anaknya Hj. Sitti Jujur dan kemudian Saksi Noviar Nasihu Zunu selaku Lurah mengeluarkan surat pengalihan tanah disertai kompensasi pada bulan Mei 2013;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jual beli terdakwa mengurus Akta Jual Beli ke Notaris dan bertemu dengan Pak Musnawir karena ada permohonan dari terdakwa (H. Zaeru) untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan waktu itu oleh saksi Musnawir diarahkan kepada staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat. Kemudian saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka memintakan blanko permohonan surat Gambar Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis memperoleh suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi majelis terhadap adanya peranan/dominasi pihak penjual dalam hal memberikan informasi nama-nama batas dan tanda tangan dari nama-nama batas tanah dimaksud dan saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka dalam pengurusan atas surat-surat dalam kaitan dengan proses pensertifikatan tanah dimaksud sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan, ternyata saksi Istiqamah selaku pegawai pada kantor Pertanahan Kota Baubau, tidak mengetahui pada kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah sudah ada sertifikat dan hal tersebut terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem sehingga tidak muncul datanya, dan lagipula saksi Istiqamah sendiri yang membuat gambar ukur dengan menggunakan (*Global Positioning System*) atau GPS, justru dalam persidangan telah diakui sendiri oleh saksi Istiqamah, bahwa yang keliru adalah saksi sendiri yang membuat gambar karena setelah gambar dibuat oleh saksi Istiqamah waktu itu tidak dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta tunggal yang kemudian oleh saksi Istiqamah diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran untuk dilakukan pemeriksaan dan saksi Istiqamah baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis untuk menerbitkan suatu Gambar ukur, tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja akan tetapi setidaknya melibatkan beberapa pihak pada Kantor Pertanahan yakni bagian Pendaftaran, bagian Pengukuran, Kepala Seksi Pengukuran, dan bagian Umum atau tata usaha, sehingga dengan demikian tidak mungkin surat ukur tersebut terbit langsung melalui Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, oleh karena untuk bisa mendapatkan dokumen permohonan surat Gambar Ukur tersebut terbit harus terlebih dahulu melalui bagian pendaftaran dan melengkapi

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data permohonan, seperti alas hak atau surat keterangan kepemilikan atas tanah oleh pemohon dan setelah syarat pendaftaran dianggap telah memenuhi syarat baru dilakukan pengukuran oleh petugas bagian pengukuran dan setelah diukur dibuatkan gambarnya maka selanjutnya setelah gambar objek tanah tersebut jadi baru kemudian diserahkan kepada kepala Seksi pengukuran untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu baru di serahkan kembali kepada bagian Umum atau tata usaha untuk diberi penomoran;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sebagaimana diterangkan oleh saksi La Ode Safrin pegawai dari kantor Pertanahan Kota Baubau yang pada saat bertugas sebagai tim pengukur atas tanah dimaksud, saksi La Ode Safrin juga bertugas memeriksa gambar surat ukur untuk mengetahui kebenarannya, setelah semua administrasi sudah lengkap dikeluarkan nomor surat ukur yang dibuat dikantor untuk ditindak lanjuti menjadi sertifikat, namun dalam persidangan saksi La Ode Safrin justru menyampaikan sertifikat tersebut ada tumpang tindih sampai muncul sertifikat lain, dan hal tersebut saksi ketahui dari peta. Hal tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab saksi Istiqamah dan saksi La Ode Safrin selaku tim pengukur apabila gambar yang dibuat tersebut ternyata tidak benar untuk diperbaiki dan disampaikan kepada pemohon atau saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka yang mengurus sertifikat atas tanah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam prosedur penerbitan surat gambar ukur, tentunya telah melalui tahapan-tahapan sehingga kemudian bisa diterbitkan yakni dimulai dari tahapan pendaftaran, pengukuran sampai pada membuat surat gambar ukur dan penandatanganan oleh pihak pejabat yang berwenang dan setelah itu baru diberikan nomor atas surat gambar ukur tersebut, sehingga Gambar Ukur yang demikian tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai Gambar Ukur Palsu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Rudianto Chandra mengemukakan peristiwa surat yang diduga dipalsukan terjadi sekitar tahun 2014 bertempat di Kota Baubau, adapun surat yang diduga dipalsukan oleh saudara H. Zaeru tersebut berupa surat penguasaan fisik berupa tanah yang ditanda tangani oleh saudara H. Zaeru dan diketahui oleh lurah setempat. Tanah tersebut letaknya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tepatnya dibelakang Kantor Dinas perhubungan Kota Baubau dan dasar saksi Rudianto Chandra dari sertifikat sehingga melapor ke Polisi, hal tersebut berawal dari tanah orang tua saksi yang sudah memiliki sertifikat dengan nomor 00640 dengan luas tanah 17.565 m² (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), (tujuh belas ribu lima ratus

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



enam puluh lima meter) kemudian saudara H. Zaeru juga memiliki sertifikat diatas tanah milik orang tua saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rudianto Chandra tersebut telah pula dibantah oleh terdakwa H. Zaeru, yang dalam keterangannya dimuka persidangan menerangkan, bahwa terdakwa membeli tanah dari pemilik sebelumnya yaitu Hj. Sitti Jujur tidak pernah mengetahui adanya tanah yang dibelinya ada beberapa bagiannya yang tumpang tindih dengan tanah milik saksi Rudianto Chandra yang sudah memiliki sertifikat terlebih dahulu, dan jikalau hal tersebut terdakwa mengetahui dari awal pastilah terdakwa akan mempertanyakan perihal tanah yang dibelinya tersebut kepada penjual tanah yaitu Hj. Sitti Jujur, bahkan setelah pembelian tanah a quo terdakwa menemui saksi Musnawir, S.H. selaku Notaris karena ada permohonan dari terdakwa H. Zaeru untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat dan waktu itu oleh saksi Musnawir, S.H. diarahkan kepada staf saksi Musnawir yaitu saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka untuk membantu menguruskan sertifikat yang kemudian terbit sertifikat dengan nomor 01992 dengan luas tanah 5.742 m² (lima ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Istiqamah selaku petugas pengukur dari Kantor Pertanahan Kota Baubau, telah ternyata saksi Istiqamah tidak mengetahui pada kenyataannya ada tanah milik La Moane yang diukur oleh saksi Istiqamah sudah ada sertifikat dan menurut saksi Istiqamah hal tersebut terjadi karena pengukuran yang pertama tanah La Moane belum tersistem sehingga tidak muncul datanya, dan lagipula saksi Istiqamah sendiri yang membuat gambar ukur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) justru dalam persidangan telah diakui sendiri oleh saksi Istiqamah, bahwa yang keliru adalah yang membuat gambar karena setelah gambar dibuat oleh saksi Istiqamah waktu itu tidak dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta tunggal yang kemudian oleh saksi Istiqamah selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi pengukuran untuk dilakukan pemeriksaan dan saksi Istiqamah baru mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Gambar Ukur tersebut dalam pembuatannya telah melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan yakni pertama dimohonkan oleh seseorang, dan yang dimohonkan tersebut harus ada dasar-dasarnya atau alas haknya sebagai alat pendukung



untuk dilakukan pengukuran, setelah itu diperintahkan kepada Pemohon dalam hal ini dilakukan oleh pihak penjual untuk meletakkan tanda batas dan harus ada persetujuan dari yang berbatasan langsung, lalu pihak pertanahan turun melakukan pengukuran, setelah diukur, melakukan olah data dan membuat gambar, setelah itu terbitlah surat gambar ukur;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mempergunakan Surat dimaksud karena seperti yang telah majelis uraikan diatas pengurusan sertifikat perihal tanah milik terdakwa telah diserahkan sepenuhnya kepada saksi La Ode Rahmad Widayat Ndoaka, maka fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa H. Zaeru tidak pernah memiliki kehendak dan mengetahui akan perbuatan mempergunakan surat/akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dimaksud maka oleh karenanya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja Mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran" dengan sendirinya telah pula tidak terbukti secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum, dan karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur berikutnya, dan terhadap terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), maka kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : Gambar Ukur Nomor 1408/Tahun 2013, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau maka dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak bersalah dan tidak dipidana maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (3) jo Pasal 199, jo Pasal 222 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zaeru, S.E. Bin La Ada, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. Zaeru, S.E. Bin La Ada, oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Gambar Ukur Nomor 1408/Tahun 2013;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, oleh kami : Hika Deriansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh La Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriansi Asril Putra, S.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52